

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain.¹ Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius dari beberapa Negara termasuk pemerintah Indonesia. Alasan-alasan tersebut diatas, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sejak dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, diperlukan adanya kerjasama nasional, regional, dan universal, serta yang terpenting adalah kebijakan hukum.

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.²

Menanggulangi perdagangan orang melalui produk hukum berupa undang-undang, pada dasarnya merupakan salah satu dari wujud kebijakan penanggulan kejahatan atau bagian dari politik/kebijakan criminal. Kebijakan criminal menurut Soedarto mempunyai 3 (tiga) pengertian, yaitu :

¹ C.S.T. Kansil (et all), *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 129.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan II, Alumni Bandung, 2006, h. 19.

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³

Menurut Dwidja Priyatno pelaksanaan politik criminal dapat dilakukan dengan cara pemberian pidana/pemidanaan yang merupakan penderitaan, tetapi tidak merupakan keharusan/kebutuhan, karena pemidanaan dapat dilaksanakan tanpa ada penderitaan. Atas dasar itu harus dibedakan antara:

- a. Penderitaan yang sengaja dituju oleh pemberi pidana;
- b. Penderitaan yang oleh sipemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui); dan
- c. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui).⁴

Perdagangan orang secara paksa yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multi dimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik Perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.⁵ Tahun 2005, *ILO Global Report On Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui

³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan II, Alumni Bandung, 1986, h. 113.

⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 31; dikutip dari Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 8.

⁵ Rachmad Syafaat, *Dagang manusia*, cetakan 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 1.

perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada diwilayah Asia dan Pasifik dan 40 % adalah anak-anak.⁶

Di satu sisi, hal ini terjadi karena kemiskinan struktural seperti tidak mempunyai keluarga untuk mengikuti kenaikan harga bahan pokok memaksa mereka mengirim anggota keluarganya untuk bekerja. Di lain pihak, telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku dan belum ada mekanisme yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak yang dieksploitasi tersebut.

Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplatasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan untuk mendapat keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besara seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar, dan Manado.

Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 1999 dan 2000, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh US Departement Of State bahwa lebih dari 5 juta buruh migran terdpat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak berasal dari Indonesia.⁷ Adapun *Economi Social Commision on Asia Pasific (ESCAP)* melaporkan

⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang DI Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 5; dikutip dari Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerjasama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Strategi Penuntutan Yang efektif, 2008, h.33.

⁷ Ibid. h. 6.

bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang.⁸

Data Bareskrim POLRI yang berasal dari seluruh Polda di Indonesia pada tahun 2007-2013 tercatat ada 267 kasus perdagangan orang yang di proses sebanyak 137 kasus, P21 sebanyak 120 dan yang di SP3 sebanyak 10 kasus. Sebagian kasus trafficking hanya 50 % (persen) kasusnya yang diproses jaksa penuntut umum (JPU), Menurut data dari KPAI angka perdagangan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Sejak 2011 hingga Juli 2015, tercatat ada sebanyak 860 kasus yang dilaporkan. Secara rinci, pada 2011 terjadi 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus, 2014 ada 263 kasus, dan hingga bulan Juli 2015 KPAI mendapati laporan perdagangan anak sebanyak 80 kasus.

Data BARESKRIM POLRI mencatat bahwa selama tahun 2010 s/d 2013 terdapat 467 kasus trafficking. Jumlah anak yang menjadi korban trafficking dan eksploitasi sebanyak 197 orang sebagian besar adalah anak perempuan.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN DEWASA	JUMLAH KORBAN ANAK	JUMLAH PELAKU DEWASA	JUMLAH PELAKU ANAK
1.	2011	205 Kasus	Perempuan 169 Laki 52	Perempuan 87	Perempuan 110 Laki 115	Perempuan 5 Laki 1
2.	2012	192 Kasus	Perempuan 174 Laki 46	Perempuan 71 Laki 1	Perempuan 117 Laki 102	Perempuan 3Laki 1
3.	2013	70 Kasus	Perempuan 44 Laki 16	Perempuan 40	Perempuan 48 Laki 58	-
	JUMLAH	467 Kasus	Perempuan 397 Laki 114	Perempuan 197 Laki 1	Perempuan 275 Laki 228	Perempuan 8 Laki 2

Lemahnya Penegak Hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah melibatkan banyak pihak seperti pihak kepolisian di lokasi korban ditemukan, proses Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) memerlukan waktu yang cukup panjang dan rata-rata korbannya berpendidikan rendah, sehingga dalam pemeriksaannya harus berulang-ulang dan banyaknya kasus trafficking yang belum tersentuh hukum karena keluarga korban

⁸ *Ibid.*

tidak kooperatif dalam memberikan informasi mengenai pelaku, bahkan mereka cenderung melindungi pelaku.¹⁰

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerjasama antara negara-negara lain, agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Dengan usaha bersama diupayakan dengan lahir, (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014) berbunyi bahwa ;

“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).¹¹

Pada tanggal 26-28 februari 2002, di Bali diadakan Konferensi Regional Asia tentang perdagangan orang. Dalam Konferensi tersebut dinyatakan bahwa korban terbesar adalah perempuan dan anak. Negara-Negara peserta menyepakati untuk melakukan tindakan pemberantasan orang. Disadari bahwa perempuan adalah kelompok strategis dari keberlanjutan generasi karena perempuan mempunyai fungsi reproduksi dengan melahirkan keturunan dan merupakan kelompok yang menentukan kualitas keluarga, sedangkan anak adalah tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan yang memiliki ciri-ciri dan sifat yang khusus yang harus di penuhi dan dijamin hak-haknya agar terlindungi tumbuh kembangnya, kelangsungan hidupnya dan terlindung dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana sebagai berikut.

¹⁰ “Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (TRAFFICKING) dan Eksploitasi Terhadap Anak”, < <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>> , diakses tanggal 03 Nopember 2015, pukul 12.45 wib.

¹¹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 70.

Pasal 297 KUHPidana menyatakan bahwa :

“Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”¹²

Namun, tidak ada definisi resmi tentang perdagangan didalam pasal 297 KUHP. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO menyatakan bahwa:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengaibat orang tereksplorasi”.¹³

Banyak cara penyamaran eksploitasi anak-anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil, semua didasarkan pada pemanfaatan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak.¹⁴

Dengan demikian, perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dan dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi seluruh Dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan pada manusia. Terjadinya perdagangan orang ini akibat faktor kemiskinan, tidak tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi, maka perlu usaha penanggulangan perdagangan orang dan pembaruan hukum.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁴ A. Rahman Zainuddin, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, h. 66.

¹⁵ Farhana, *Op.cit.*, h. 19.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan pokok-pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Mengapa marak terjadinya tindak pidana perdagangan wanita dan anak dibawah umur yang ditinjau dari UU No 21 Tahun 2007 ?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan wanita dan anak dibawah umur dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1554/Pid.B/2012/PN-Mdn ?

1.3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada bentuk maraknya tindak perdagangan orang dan Penyelesaian kasus dalam Tindak Perdagangan Orang.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk memenuhi sebagai syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui, memahami, dan mengapa marak terjadinya perdagangan wanita dan anak dibawah umur dimasyarakat pada masa ini.
- 2) Untuk mengetahui, memahami, dan bagaimana penegak hukum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan wanita dan anak dibawah umur dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Pidana No. 1554/Pid.B/2012/PN-Mdn.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Bagi penulis ini dapat bermanfaat agar mahasiswa ilmu hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan dibidang hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berfikir mengenai Tindak Pidana Perdagangan wanita dan anak dibawah umur dan upaya hokum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan wanita dan anak dibawah umur berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dan untuk mempraktikan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah diperoleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

2) Manfaat Praktis

Untuk dapat menghasilkan bahan masukan mengenai marak terjadinya Tindak Pidana Perdagangan wanita dan anak dibawah umur dan upaya hukum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan wanita dan anak dibawah umur serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk Hukum Pidana.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum mengenai tindak pidana perdagangan wanita dan anak dibawah umur. Sanksi pidana terhadap pelaku harus tetap dijalankan agar pelaku dapat jera atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Teori-teori pembedanaan pada umumnya dapat dibagi dalam kelompok-kelompok teori, yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjono bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.¹⁶

b. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan definisi-definisi tentang kasus yang terkait :

1) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kewajiban semua masyarakat untuk itu pemahaman antara hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan tetapi masyarakat berperan dalam penegakkan hukum.¹⁷

2) Perdagangan orang

¹⁶ Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987, h.38.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h. 181.

Perdagangan orang sendiri sesungguhnya telah lama dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan tersebut secara eksplisit dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Pasal 297 KUHPidana menyatakan bahwa :

“Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”¹⁸

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”¹⁹

3) Sistem Peradilan Pidana

Kewenangan Negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Dengan kata lain dalam penerapan hukum pidana oleh Negara maka hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem peradilan pidana tersebut. Dimana menurut pendapat dari Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana, adalah suatu sistem yang dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama adalah instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : kepolisian- kejaksaan – pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;

¹⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana ;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana itu sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam gerakannya kan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan inter dependensi dengan lingkungannya serta sub-sub system dari system peradilan pidana itu sendiri.²⁰

Yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti:

1.6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang di bahas di dalam skripsi ini.

b. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

a. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, h. 84.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian ini.²¹
- 3) Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²²

b. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²³

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari skripsi ini, maka penulis perlu memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang ditulis dalam tiap bab, penulis menyusun sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta 2009, h.106.

²² Ibid.

²³ Ibid, h. 107.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 21 TAHUN 2007

Bab ini penulis menguraikan tentang ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang aktivitas perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang, faktor-faktor penyebab perdagangan orang, dan upaya hukum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan wanita dan anak dibawah umur.

BAB III STUDI KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERKARA NOMOR 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn.

Bab ini menguraikan tentang posisi kasus, dakwaan JPU, keterangan saksi, tuntutan JPU, pertimbangan Hakim, amar putusan, analisis perkara nomor 1554/Pid.b/2012/PN.Mdn

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 21 TAHUN 2007

Bab ini menguraikan tentang marak terjadinya perdagangan orang dimasyarakat serta upaya hukum terhadap penyelesaian kasus

tindak pidana perdagangan wanita dan anak dibawah umur dengan perkara Nomor. 1554/Pid. B/2012/PN. Mdn.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dikemukakan oleh penulis secara relevan.

